

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Asalamu'alaikum Wr.Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan: ***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU BAGI DIRI SENDIRI***” (Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1475/Pid.B/2014 /PN.MDN)

Penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Syamsul Arifin SH, MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Desy Agustina, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Secara khusus dan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada ayahanda H. Suyono dan ibunda Hj. Supini yang telah mengasuh dan

mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapakan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.

Medan, 20 Maret 2016

Penulis

SURYA ARI WIBOWO

13.840.0184



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Perumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Uraian Teori	14
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika	27
1. Pengertian Narkotika	27
2. Jenis-Jenis Narkotika	29
3. Faktor –Faktor Penyalahgunaan Narkotika	30
4. Dampak Penggunaan Narkotika	33
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	36
1. Pidana dan Pemidanaan	36
2. Pengertian Tindak Pidana	37
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
2.2 Kerangka Pemikiran	42
2.3 Hipotesa	44

BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan waktu Penelitian	47
3.1.1 Jenis Penelitian	47
3.1.2 Sifat Penelitian	47
3.1.3 Lokasi Penelitian	47
3.1.4 Waktu Penelitian	48
3.2. Teknik Pengumpulan Data	48
3.3. Analisa Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil Terhadap Penggunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanahan Bagi Diri Sendiri Dalam Putusan No. 1457/Pid.B/2014/PN.MDN	51
4.1.1 Penerapan Hukum Pidana Materil	51
4.1.2 Penerapan Hukum Pidana Formil	55
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.MDN	64
4.3 Akibat Hukum dan Tanggapan Kasus Atas Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.Mdn	75
4.3.1 Akibat hukum penggunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan No. No. 1475/Pid.B/2014/ PN.Mdn	71
4.3.2 Tanggapan kasus atas penggunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/ PN.Mdn	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	86

5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

